

URAIAN TUGAS KEPALA RUANG KEPERAWATAN KAMAR OPERASI

Pengertian :

Adalah seorang tenaga keperawatan yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan Keperawatan di Kamar Operasi

Persyaratan Jabatan :

1. Pendidikan :
 - Sarjana Keperawatan/Kebidanan (diutamakan)
 - Ahli madya keperawatan
2. Kursus / Pelatihan :
 - Manajemen Keperawatan
 - Manajemen kepala ruang/bangsal
 - Pelatihan Dasar Perawat Kamar Operasi
3. Pengalaman kerja:
 - Sebagai wakil kepala ruang Kamar Operasi 3-5 tahun
 - Sebagai perawat Kamar Operasi 5-7 tahun
4. Kondisi fisik :
Sehat jasmani dan rohani
5. Kepribadian :
 - Memiliki rasa pengabdian yang tinggi dan bertanggung jawab
 - Tanggap dan peka terhadap lingkungan
 - Kreatif dan bertanggung jawab
 - Mempunyai kecakapan untuk memimpin
 - Mampu bekerja sama secara horizontal dan vertical

Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Ruang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keperawatan dan Kepala Instalasi terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan tenaga keperawatan.
2. Kebenaran dan ketepatan program pengembangan pelayanan Kamar Operasi.
3. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja tenaga keperawatan.
4. Kelancaran kegiatan orientasi perawat baru.
5. Kebenaran dan ketepatan Standar Prosedur Operasional pelayanan keperawatan
6. Kebenaran dan ketepatan laporan berkala pelaksanaan pelayanan Kamar Operasi
7. Kebenaran dan ketepatan kebutuhan dan penggunaan alat
8. Kebenaran dan ketepatan pelaksanaan program bimbingan mahasiswa keperawatan.

Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Ruangan mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan.
2. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf keperawatan.
3. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan tenaga keperawatan, peralatan dan mutu asuhan keperawatan di Kamar Operasi.
4. Menandatangani surat dan dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang Kepala Ruang.
5. Menghadiri rapat berkala dengan Kepala Instalasi, Kepala Seksi, dan Direktur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan keperawatan.

Uraian Tugas

1. Melaksanakan fungsi perencanaan (PI) meliputi:

- a. Menyusun rencana kerja Kepala Ruang.
 - b. Berperan serta menyusun falsafah dan tujuan pelayanan keperawatan Kamar Operasi.
 - c. Menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan dari segi jumlah maupun kualifikasi untuk ruang rawat, koordinasi dengan Kepala Seksi Keperawatan.
2. Melaksanakan fungsi pergerakan dan pelaksanaan (P2) meliputi:
- a. Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan di Kamar Operasi, melalui kerja sama dengan petugas lain yang bertugas di Kamar Operasi.
 - b. Menyusun jadwal/daftar dinas tenaga keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan dan peraturan yang berlaku di RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan.
 - c. Melaksanakan orientasi kepada tenaga keperawatan yang menggunakan Kamar Operasi sebagai lahan praktek.
 - d. Memberikan orientasi kepada mahasiswa keperawatan yang menggunakan Kamar Operasi sebagai lahan praktek
 - e. Membimbing tenaga keperawatan untuk melaksanakan pelayanan/asuhan keperawatan sesuai standar.
 - f. Mengadakan pertemuan berkala/sewaktu-waktu dengan staf keperawatan dan petugas lain yang bertugas di Kamar Operasi.
 - g. Memberi kesempatan/izin kepada staf keperawatan untuk mengikuti kegiatan ilmiah/penataran, koordinasi dengan Kepala Seksi Keperawatan.
 - h. Mengupayakan pengadaan peralatan, sarana dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan/kebijakan RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan.
 - i. Mengatur dan mengkoordinasikan pemeliharaan alat agar selalu dalam keadaan siap pakai.
 - j. Mengendalikan kualitas system pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan dan kegiatan lain secara tepat dan benar, hal ini penting untuk tindakan keperawatan.
 - k. Memberi motivasi kepada petugas dalam memelihara kebersihan lingkungan Kamar Operasi.
 - l. Meneliti pencatatan laporan operasi pasien.
 - m. Membimbing mahasiswa keperawatan yang menggunakan ruang rawatnya sebagai lahan praktek.
3. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) meliputi:
- a. mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan operasi.
 - b. mengawasi dan menilai mahasiswa keperawatan untuk memperoleh pengalaman belajar sesuai tujuan program bimbingan yang telah ditentukan.
 - c. melakukan penelitian kinerja tenaga keperawatan yang berada di bawah tanggung jawabnya
 - d. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan tenaga keperawatan, peralatan dan obat-obatan.
 - e. mengawasi dan menilai mutu asuhan keperawatan sesuai standar yang berlaku secara mandiri atau koordinasi dengan tim pengendalian mutu Asuhan keperawatan.

Painan, 1 Oktober 2014

Direktur RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan


Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002